



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 592/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN PENELITIAN PENUGASAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program kerja Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 pada bidang penelitian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim Penyusun Panduan Penelitian Penugasan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN PENELITIAN PENUGASAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Penetapan Tim Penyusun Panduan Penelitian Penugasan Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas untuk menyusun Panduan Penelitian Penugasan Universitas Tidar Tahun 2023 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM-PMP Universitas Tidar.
5. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
6. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 592/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN  
PANDUAN PENELITIAN PENUGASAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR TIM PENYUSUN PANDUAN PENELITIAN PENUGASAN UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK. 196709282021212002	Plt. Ketua LPPM-PMP	Tim Penyusun
2.	Dr. Sigit Iswahyudi, S.T., M.T. NIP. 197510302021211005	Koor. Pusat Penelitian	Tim Penyusun
3.	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd. NIP. 198509022019031008	Koor. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Penyusun
4.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP. 198505212019031006	Dosen Fakultas Teknik	Tim Penyusun
5.	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng. NIP. 198911082017085K127	Dosen Fakultas Teknik	Tim Penyusun
6.	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng. NIP. 198703122018032001	Dosen Fakultas Teknik	Tim Penyusun
7.	Ulfah Fatmawati, S.E. NIK. 199207012018040K150	Tenaga Kependidikan LPPM-PMP	Tim Penyusun
8.	Ahmad Sapuan, A.Md.Kom. NIK. C.202203010098	Tenaga Kependidikan LPPM-PMP	Tim Penyusun
9.	Amirudin Sigit Permadi, S.H. NIK. 19890513 201802 0 K142	Tenaga Kependidikan LPPM-PMP	Tim Penyusun

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002